



PUTUSAN
Nomor 36/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding ;
 2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-435/PJ./2009 tanggal 30 November 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan

PT. HITEX NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, berkedudukan di Plaza Aminta Lt. 5, Suite 501, Jl. Letjend. Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19185/PP/M.II/16/2009, tanggal 6 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding, dalam hal ini diwakili oleh Wahyudi Donoseputro, dalam jabatannya sebagai Direktur, dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:



00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003, yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 22 Juni 2007;

Terpenuhinya Syarat Formal Pengajuan Permohonan Banding

Bahwa dalam pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding telah secara sah dan meyakinkan memenuhi setiap syarat-syarat formal pengajuan permohonan banding sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa dalam hal ini, keputusan keberatan sebagaimana diterangkan di atas, adalah keputusan keberatan yang telah ditetapkan oleh Terbanding melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 dan keputusan keberatan itu pula yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diputus;

Bahwa dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Persyaratan Administratif Lainnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3), (5), dan (6) UU KUP, serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan permohonan banding, sebagai berikut:

- a. Permohonan banding diajukan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
Bahwa permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas (sebagaimana Hakim Pengadilan Pajak yang mulia dapat lihat dalam bagian selanjutnya dalam permohonan banding ini), dan juga telah dilampiri dengan salinan dari surat keputusan keberatan yang bersangkutan;
- b. Permohonan banding telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima.



Bahwa keputusan keberatan dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 21 Juni 2007 melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 dan seandainya keputusan keberatan tersebut dikirim dan diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitannya (yakni 8 Juni 2007) maka jatuh tempo masa 3 bulannya adalah 8 September 2007. Dalam hal ini, mengingat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan pada tanggal 5 September 2007, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima belum lewat ;

- c. Permohonan banding diajukan terhadap 1 (satu) keputusan keberatan.

Bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, yakni. atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007;

- d. Kewajiban pembayaran jumlah pajak terutang sebesar 50%.

Bahwa mengingat Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang keberatan atas SKPLB PPN Nomor : 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003, oleh karenanya tidak terdapat kewajiban pembayaran pajak yang masih terutang ;

- e. Pengajuan permohonan banding oleh Pemohon Banding.

Bahwa dalam hal ini, pengajuan permohonan banding dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri sebagai Pemohon Banding, sebagaimana terlihat dalam kata pengantar/pembuka dari surat permohonan banding ini ;

Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dengan sal dan meyakinkan;

Latar Belakang Pengajuan Banding

Bahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3, telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor: 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Penyerahan yang terutang PPN :			
Kepada Pemungut PPN	30.097.620.820	30.097.620.820	-
Kepada Bukan Pemungut PPN	67.160.110	13.593.104.833	13.525.944.723
Penyerahan yang terutang PPN :	30.164.780.930	43.690.725.653	13.525.944.723

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Penyerahan Kena Pajak	30.164.780.930	43.690.725.653	13.525.944.723
Jumlah Penyerahan Yg Terutang PPN	30.164.780.930	43.690.725.653	13.525.944.723
1 Dikenakan tarif umum 10%	3.016.478.093	4.369.072.565	1.352.594.472
Pres No. 56 Tahun 1988 :			
3.1. SSP terlampir	3.009.762.082	3.009.762.082	-
3.2. SSP belum diterima	-	-	-
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut			
Sendiri	6.716.011	1.359.310.483	1.352.594.472
Pajak Masukan Impor	428.106.999	428.106.999	-
Pajak Masukan Dalam Negeri	3.698.613.366	3.696.044.416	2.568.950
PM Masa Pajak Yang Tidak Sama :			
- PPN Impor	522.486.417	522.486.417	-
- PPN Dalam Negeri	981.723.245	976.756.567	4.966.678
Dikurang : Retur Pembelian	-	-	-
Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	-	-	-
Jumlah	5.630.930.027	5.623.394.399	7.535.628
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(5.624.214.016)	(4.264.083.916)	1.360.130.100
Sanksi :	-	-	-
PPN YMH Harus Dibayar (Lebih)			
Dibayar	(5.624.214.016)	(4.264.083.916)	1.360.130.100

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 11/HNOD/VI/Tax06 tanggal 29 Juni 2006 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 Juni 2006;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, menerbitkan jawaban berupa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003, yang isinya adalah sebagai berikut:

Uraian	PPN yang Kurang/ (Lebih) Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU No.6 Tahun 1983 s.t.d.d UU No. 16 Tahun 2000 (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.d UU No. 16 Tahun 2000 (Rp)	Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar (Rp)
Semula	(4.264.083.916)	0	0	(4.264.083.916)
Ditambah/(Dikurang)		0	0	0
Menjadi	(4.264.083.916)	0	0	(4.264.083.916)

Alasan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Kesalahan Materi Koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp. 68.358.675,00) Berupa Nilai Penggantian Kembali (*Reimbursable Items*) yang Tercatat didalam Account Billed A/R I/C-Division.

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa atas *account payroll expense-billed* sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp. 11.401.408.546,00) (menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Terbanding) merupakan pos akuntansi yang mencatat penerimaan penghasilan dari pihak lain yang masih dalam satu grup dengan Pemohon Banding dan atas penerimaan penghasilan tersebut belum diterbitkan faktur pajaknya;

Penjelasan Pemohon Banding

Bahwa koreksi sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp. 11.401.408.546,00) yang telah dilakukan oleh Terbanding sesungguhnya merupakan *Account Billed A/R VC-Division*, yaitu pos akuntansi yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk mencatat sekaligus menampung pengeluaran yang akan mendapatkan penggantian kembali (*reimbursable items*), serta yang akan ditagih kembali kepada pihak afiliasi/group. Pihak afiliasi inilah yang pada akhirnya harus menanggung pengeluaran atau biaya-biaya *reimbursable items* tersebut;

Bahwa secara umum, substansi dari *Account Billed A/R VC-Division* terdiri pengeluaran berupa penggantian atas biaya suku cadang (*spare parts*) dan peralatan *Mobilize Offshore* (Anjungan Rig Anjungan Lepas Pantai Bergerak), penggantian atas biaya gaji karyawan lokal yang bekerja untuk perusahaan afiliasi/group di luar Indonesia serta penggantian atas biaya akomodasi tenaga ahli, seperti biaya tiket pesawat terbang dan biaya hotel;

Bahwa dalam hal ini, tidak ada mark-up keuntungan yang dikenakan atas penggantian biaya-biaya tersebut, dimana Pemohon Banding menagih kembali pengeluaran-pengeluaran tersebut sebesar biaya yang benar-benar dikeluarkan/ditalangi oleh Pemohon Banding;

Bahwa lebih lanjut, kiranya perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sesuai dengan peraturan kepabeanan untuk impor sementara Barang Operasi Perminyakan (BOP) II, *Mobilized Offshore Drilling Unit* yang diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist milik PSC tersebut harus diekspor kembali (keluar dari Indonesia) pada saat jasa pengeboran lepas pantai tersebut selesai dilaksanakan, dengan demikian secara substantif, semua suku cadang dan dengan peralatan

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang terpasang di *Mobile Offshore Drilling Unit* sebenarnya telah ikut terekspor (keluar Indonesia) bersama-sama dengan *Mobilized Offshore Drilling Unit* tersebut;

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai ("UU PPN"), ekspor Barang Kena Pajak (dalam hal ini *spare parts* dan peralatan tersebut) dikenakan PPN dengan tarif 0%, sehingga tidak perlu dibuatkan faktur pajak atas penyerahan ini;

Bahwa demikian halnya dengan penggantian atas biaya gaji dan biaya akomodasi tenaga ahli, penggantian biaya-biaya ini seharusnya tidak menjadi obyek PPN dengan tarif 10%, karena bentuk biaya-biaya ini bukan merupakan obyek PPN;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang terhormat bersedia untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding ini;

2. Terdapat Kesalahan Materi Koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar US\$ 231,031.18 (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00) berupa Alokasi Pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak Grup atau Affiliasi.

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa sebagaimana pada koreksi sebelumnya, Terbanding berkesimpulan bahwa atas *account payroll expense-billed* sebesar sebesar US\$ 231,031.18 (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00) merupakan pos akuntansi yang mencatat penerimaan penghasilan dari pihak lain yang masih dalam satu grup dengan Pemohon Banding dan atas penerimaan penghasilan tersebut belum diterbitkan faktur pajaknya;

Penjelasan Pemohon Banding

Bahwa Transocean Group, dimana Pemohon Banding merupakan bagian dari padanya adalah perusahaan internasional yang bergerak dibidang dalam pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai dan memiliki banyak cabang dan anak perusahaan di seluruh dunia;

Bahwa dalam menjalankan operasinya diberbagai belahan dunia, Transocean Group, memiliki Kantor Regional atau Regional Office yang berfungsi antara lain untuk memberikan dukungan teknis, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Pada tahun 2003, Pemohon Banding selain mengoperasikan kegiatan usaha pengeboran di Indonesia, juga dipercaya untuk menjalankan fungsi sebagai *Regional Office* untuk wilayah *Asia Australia Region* (AAR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai *Regional Office*, Pemohon Banding memperkerjakan staf tokal dan asing yang memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan afiliasi yang berada di lingkungan AAR;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding bertanggung jawab untuk menalangi biaya untuk gaji juga fasilitas untuk para Staf *Regional Office* tersebut, termasuk didalamnya sewa rumah, pendidikan anak bagi keluarga staf asing tersebut dan juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional *Regional Office* seperti sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi dan biaya peralatan kantor;

Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan ditalangi oleh Pemohon Banding tersebut kemudian dialokasikan dan ditagihkan kepada perusahaan yang telah menerima dukungan *Regional Office* ini melalui *inter-company bill* (tagihan internal) yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa beban *Regional Office* yang telah dialokasikan dan ditagihkan ke perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut dicatat di *account payroll expense*;

Bahwa dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan untuk bersedia untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding ini;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPN yang lebih dibayar untuk Masa Pajak Maret 2003 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan kepada pemungut PPN	30.164.780.930,00
Pajak Keluaran :	3.016.478.093,00
a. Pajak keluaran seluruhnya	3.016.478.093,00
b. Pajak keluaran dipungut oleh pemungut PPN	
Jumlah pajak keluaran dipungut sendiri	6.716.011,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	4.680.336.611,00
a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	950.593.416,00
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	5.630.930.027,00
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	
PPN yang lebih dibayar dikompensasi	5.616.678.388,00

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding ;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.



2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor: KEP776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang keberatan atas SKPLB PPN Nomor: 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007, dan SKPLB PPN Nomor: 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 Masa Pajak Maret 2003.
3. Memutuskan bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang telah lebih dibayar pada Masa Pajak Maret 2003 adalah sebesar Rp.5.616.678.388,00 dan memerintahkan Terbanding untuk melaksanakan pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19185/PP/M.II/16/2009, tanggal 6 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2003 Nomor : 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 atas nama : PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling, NPWP : 01.061.593.8-056.000, alamat : Aminta Plaza Lt. 5 Suite 501, Jl. TB. Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp. 30.164.780.930,00
Pajak Keluaran	Rp. 3.016.478.093,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut.....	<u>Rp. 3.009.762.082,00</u>
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri.....	Rp. 6.716.011,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 5.623.394.399,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar.....	(Rp. 5.616.678.388,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19185/PP/M.II/16/2009, tanggal 6 Agustus 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-435/PJ./2009, tanggal 30 November 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 7 Desember 2009, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp. 68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp.11.401.408,00) Berupa Nilai Penggantian Kembali (Reimbursable Items) yang tercatat di dalam Account Billed A/R I/C-Division

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis yang bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dipakai, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 Alinea ke-7 :

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tagihan atas biaya-biaya tersebut terbukti memang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Pemohon Banding untuk keperluan perusahaan afiliasi/group di luar negeri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bukan merupakan objek PPN, dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2003 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp.11.401.408.546,00) tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam memutus sengketa, dimana putusan yang diambil bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah digunakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, 5, 6, 9, 11, 17, 18, dan 19, Pasal 1 A ayat (2) huruf f, Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 4A ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 2

"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud."

Angka 5



"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan."

Angka 6

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini."

Angka 9

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Angka 11

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

Angka 17

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Angka 18

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Angka 19

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

Pasal 4



- "a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b.*
- c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha".*

Pasal 4A

- "(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
 - Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
- Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - Jasa di bidang pelayanan sosial;
 - Jasa di bidang pengiriman Surat dengan perangko;
 - Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - Jasa di bidang keagamaan;
 - Jasa di bidang pendidikan;
 - Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - Jasa di bidang tenaga kerja;
 - Jasa di bidang perhotelan;
 - Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.



5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

huruf a

"Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Huruf c

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya."

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2, 3, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

"Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga."

Pasal 2



"Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah :

- a Minyak mentah (crude oil);*
- b Gas bumi;*
- c Panas bumi;*
- d Pasir dan kerikil;*
- e Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan*
- f Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit."*

Pasal 3

"Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah :

- a Beras;
- b Gabah;
- c Jagung;
- d Sagu;
- e Kedelai; dan
- f Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium."

Pasal 5

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e Jasa di bidang keagamaan;
- f Jasa di bidang pendidikan;
- g Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j Jasa di bidang tenaga kerja;
- k Jasa di bidang perhotelan; dan
- l Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. "

Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jenis jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi :

- a Jasa tenaga kerja;
- b Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. "

7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja, menyebutkan sebagai berikut:

"1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya;
- b Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh Pengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja. Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lain-lain.

Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana:

- Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau
- Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. "

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009 serta berdasarkan penelitian atas

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diantaranya Surat Permohonan Keberatan Nomor : 11/HNOD/VI/Tax06 tanggal 29 Juni 2006, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

8.1. Penggantian Suku Cadang (*spare parts*) dan Peralatan *Offshore Rig* (Anjungan Lepas Pantai).

Spare Parts dan equipment memang pada awalnya diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dibeli dari pemasok dalam negeri (lokal). *Spare Parts* yang melekat pada Rig tersebut ikut diekspor kembali (dikirim keluar Indonesia). Sesuai dengan peraturan kepabeanan untuk impor sementara Barang Operasi Perminyakan (BOP) II, Rig yang diekspor dengan menggunakan *masterlist* dari PSC (Kontraktor Bagi Hasil) tersebut harus diekspor kembali pada saat jasa pengeboran lepas pantai sebagaimana perjanjian dengan PSC tersebut selesai.

Pembelian *spare parts* dan peralatan tersebut ditagihkan kembali ke perusahaan afiliasi yang menggunakan Rig tersebut.

Tidak ada mark up (tambahan biaya) atas penggantian spare parts dan peralatan tersebut.

8.2. Penggantian atas biaya gaji karyawan lokal yang bekerja untuk perusahaan afiliasi/group di luar Indonesia

Pada saat *Offshore Rig* yang tadinya diperasikan di Indonesia diekspor kembali ke luar negeri, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memerlukan karyawan-karyawan tersebut untuk sementara waktu, sedangkan perusahaan afiliasi di luar negeri yang sedang mengerjakan proyek di Indonesia memerlukan crew untuk Rig, maka karyawan-karyawan tersebut ditugaskan sementara kepada perusahaan afiliasi, dimintakan penggantian dan ditagihkan ke perusahaan afiliasi.

Tidak ada mark up untuk penggantian biaya gaji.

8.3. Penggantian biaya.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga membayar terlebih dahulu pengeluaran-pengeluaran atas jasa penyediaan tenaga kerja (*manpower supplier*) yang juga dilakukan di lokasi perusahaan afiliasi di luar negeri untuk kemudian mendapatkan penggantian atas biaya-biaya ini. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pula penggantian atas biaya yang terkait dengan operasional perusahaan afiliasi seperti tiket pesawat dan akomodasi (tagihan hotel).

Tidak ada mark up atas penggantian tersebut.

9. Bahwa berdasarkan berkas banding, fakta-fakta persidangan dan telah secara nyata-nyata diakui Majelis Hakim Pengadilan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijelaskan :

9.1. Bahwa secara umum, substansi dari Account Billed A/R I/C-Division terdiri pengeluaran berupa penggantian atas biaya suku cadang (Spare Parts) dan peralatan *Mobile Offshore Drilling Unit* (Anjungan Lepas Pantai Bergerak), penggantian atas biaya gaji karyawan lokal yang bekerja untuk perusahaan afiliasi/group di luar Indonesia serta penggantian atas biaya akomodasi tenaga ahli, seperti biaya tiket pesawat terbang dan biaya hotel (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put-19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Halaman 30 Alinea ke-6).

9.2. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan peraturan kepabeanan untuk impor sementara Barang Operasi Perminyakan (BOP) II, *Mobile Offshore Drilling Unit* yang diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist milik PSC tersebut harus diekspor kembali (keluar dari Indonesia) pada saat jasa pengeboran lepas pantai tersebut selesai dilaksanakan.... (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Halaman 16 Alinea ke-3).

9.3. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti pendukung dari Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding secara nyata telah membayarkan terlebih dahulu, baik itu tagihan atas impor/pembelian spare parts/peralatan, kewajiban pembayaran gaji karyawan yang dipekerjakan sementara di perusahaan afiliasinya, ataupun tagihan atas penyediaan tenaga kerja lainnya dan tagihan dari pemasok/rekanan itu ditujukan ke Pemohon Banding (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Halaman 31 Alinea ke-6).

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

10.1. Bahwa *spare parts* yang diimpor atau dibeli dari penjual lokal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk dalam Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP 144 Tahun 2000 jo Pasal 4a UU PPN Tahun 2000, dengan demikian *spare parts* termasuk dalam jenis barang yang Barang Kena Pajak (selanjutnya disebut BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN.

10.2. Bahwa *spare parts* yang sebelumnya diimpor atau dibeli dari penjual lokal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kemudian memperoleh penggantian dari afiliasi, dapat disimpulkan bahwa penggantian dari afiliasi tersebut memenuhi Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 dan penjelasannya sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN. Penyerahan tersebut dilakukan kepada afiliasi baik afiliasi tersebut sebagai entitas yang berbeda, bahkan jika penyerahan tersebut dilakukan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antara cabang sekalipun maka tetap memenuhi syarat sebagai penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf f UU PPN Tahun 2000.

10.3. Pencatatan biaya penggantian biaya *spare parts* dalam *Account Billed A/R I/C-Division* yang merupakan akun dalam Neraca tidak menghilangkan substansi bahwa atas penggantian biaya *spare parts* tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.

10.4. Bahwa penyerahan *spare parts* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi di dalam Daerah Pabean, yang secara nyata-nyata telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada point 9.2 di atas, bahwa atas *Mobile Offshore Drilling Unit* akan diekspor kembali setelah tidak digunakan lagi. Mengacu pada pengertian ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU PPN Tahun 2000 bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean, dapat disimpulkan bahwa *Mobile Offshore Drilling Unit* tersebut secara nyata berada di dalam Daerah Pabean sehingga penyerahan *spare parts* untuk keperluan *Mobile Offshore Drilling Unit* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasinya jelas terjadi di dalam Daerah Pabean dan memenuhi syarat penyerahan BKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.

10.5. Bahwa atas fakta adanya fasilitas impor sementara atas *Mobile Offshore Drilling Unit* sesuai dengan aturan kepabeanan, dapat disimpulkan bahwa



yang memperoleh fasilitas tersebut adalah atas impor atas *Mobile Offshore Drilling Unit* sehingga atas pembelian spare parts oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari supplier/importir dan penyerahan *spare parts* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi yang dilakukan di dalam Daerah Pabean jelas tidak termasuk dalam fasilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepabeanan tersebut. Penyerahan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas berbeda pengertiannya dengan impor sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PPN Tahun 2000.

- 10.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai, sehingga penyerahan *spare parts* untuk keperluan *Mobile Offshore Drilling Unit* kepada afiliasinya termasuk dalam pengertian penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya sehingga memenuhi syarat sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.
- 10.7. Bahwa dengan demikian, maka atas biaya penggantian spare parts dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasinya adalah penyerahan yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.
- 10.8. Bahwa karyawan yang dipekerjakan untuk keperluan afiliasi merupakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dibayarkan gajinya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa penyelenggaraan tenaga kerja yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasinya tidak termasuk dalam jasa tenaga kerja yang atas penyerahannya tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 *jo* Pasal 4a ayat (3) huruf j UU PPN Tahun 2000, tetapi sebagai penyerahan jasa tenaga kerja yang atas penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003 *jo* Pasal 14 PP 144 Tahun 2000 *jo* Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000.



- 10.9. Bahwa atas penggantian biaya lain yang merupakan biaya tiket pesawat dan akomodasi (tagihan hotel) dari karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dipekerjakan pada afiliasinya, merupakan bagian dari jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi, dimana pada point 10.1 atas penyerahan jasa tenaga kerja tersebut terutang PPN.
- 10.10. Bahwa atas penyerahan jasa tenaga kerja tersebut secara tegas dan nyata-nyata dilakukan di Indonesia (Daerah Pabean), dimana telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada point 9.2., sehingga atas penyerahan jasa tenaga kerja tersebut memenuhi Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) yang terutang PPN.
- 10.11. Bahwa secara tegas dan nyata-nyata Majelis juga telah mengakui bahwa Pemohon Banding secara nyata telah membayarkan terlebih dahulu, baik itu tagihan atas impor/pembelian *spare parts*/peralatan, kewajiban pembayaran gaji karyawan yang dipekerjakan sementara di perusahaan afiliasinya, ataupun tagihan atas penyediaan tenaga kerja lainnya dan tagihan dari pemasok/rekanan itu ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelian *spare parts* dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pembayaran gaji karyawan yang dipekerjakan sementara pada perusahaan afiliasi, ataupun tagihan atas penyediaan tenaga kerja lainnya menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggung jawab tetap berada pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 10.12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas penggantian biaya *spare parts*, jasa tenaga kerja dan penggantian biaya dari afiliasi sebesar sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp. 11.401.408.546,00) berupa Nilai Penggantian Kembali (*Reimbursable Items*) yang tercatat di dalam *Account Billed A/R I/C – Division*, memenuhi syarat sebagai penyerahan BKP dan JKP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan c UU PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 dengan DPP sebesar harga jual dan nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN Tahun 2000.

11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa biaya-biaya yang ditampung dalam *Account Billed A/R I/C – Division* adalah biaya *reimbursement* yang terdiri dari biaya penggantian *spare parts* tidak terutang PPN karena tidak ada *mark up dan spare parts* tersebut merupakan bagian dari *Mobile Offshore Drilling Unit* yang memperoleh fasilitas kepabeanan impor sementara dan atas reekspornya dikenakan tarif 0% dan penggantian biaya gaji dan akomodasi tenaga ahli bukan merupakan objek PPN, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak membayar PPN yang terutang atas penggantian dari afiliasi atas biaya *spare parts*, gaji dan akomodasi karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dipekerjakan pada perusahaan afiliasi, pada substansinya merupakan penyerahan BKP dan JKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan c UU PPN Tahun 2000.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp. 11.401.408.546,00) Berupa Nilai Penggantian Kembali (*Reimbursable Items*) yang tercatat di dalam *Account Billed A/R I/C – Division*.

13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (diktum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut khususnya mengenai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar US\$ 7,680.75 (senilai dengan Rp.68.358.675,00) dan US\$ 1,281,057.14 (senilai dengan Rp.11.401.408.546,00) Berupa Nilai Penggantian Kembali (*Reimbursable Items*) yang tercatat di dalam *Account Billed A/R I/C-Division*, tidak berdasarkan bukti yang terungkap pada persidangan dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B. Koreksi DPP PPN sebesar US\$ (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00) berupa alokasi pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak Grup atau Afiliasi

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis yang bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dipakai, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 34 Alinea ke-10 :

"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tagihan atas biaya-biaya tersebut terbukti memang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Pemohon Banding untuk keperluan perusahaan afiliasi/group di luar negeri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bukan merupakan objek PPN, dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2003 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.2.056.177.502,00 tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding



tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam memutus sengketa, dimana putusan yang diambil bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah digunakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, 17, dan 19, Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 5

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan."

Angka 6

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini."

Angka 17

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. "

Angka 19

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. "

Pasal 4

"a.



b.

c. *Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha"*

Pasal 4A :

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. "

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

Huruf c

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - c Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e Jasa di bidang keagamaan;
- f Jasa di bidang pendidikan;
- g Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h Jasa di bidang penyiaran aram yang bukan bersifat iklan;
- i Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j Jasa di bidang tenaga kerja;
- k Jasa di bidang perhotelan; dan
- l Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. "

Pasal 14

"Jenis jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi :

- a Jasa tenaga kerja;
 - b Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. "
7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja, menyebutkan sebagai berikut:
- "1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya;
- b Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh Pengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja. Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lain-lain.

Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana:

- Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau
- Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja. "

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diantaranya Surat Permohonan Keberatan Nomor : 11/HNOD/VI/Tax06 tanggal 29 Juni 2006 dan Surat Banding Nomor : 04/IX/HNOD/TAX/BANDING/07 tanggal 8 Juni 2007 dan dokumen pendukung lainnya, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa Transocean Group dan Transocean Inc., sebagai induk perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai dan memiliki banyak cabang dan anak perusahaan di seluruh dunia. Dalam menjalankan operasinya, *Transocean* memiliki *Regional Office* yang berfungsi antara lain untuk memberikan dukungan/jasa teknis, pemeliharaan, pelatihan, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Pada Tahun 2003, Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) selain mengoperasikan kegiatan usaha pengeboran di Indonesia, juga melakukan kegiatan sebagai *Regional Office* untuk *Asia Australia Region* (AAR).

- 8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggung biaya untuk gaji juga fasilitas untuk para staf, yaitu antara lain tapi tidak terbatas pada sewa rumah, pendidikan anak bagi keluarga staf asing tersebut dan juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional *Regional Office* seperti sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi dan biaya peralatan kantor. Biaya-biaya tersebut beserta jasa akan dimintakan (ditagihkan) dan dialokasikan kepada perusahaan yang telah menerima jasa yang diserahkan oleh *regional staff* melalui *invoice* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 8.3. Bahwa biaya kantor regional yang telah dialokasikan ke perusahaan afiliasi yang telah memperoleh jasa dicatat pada *Account Payroll Expense*.
- 8.4. Bahwa *Account Payroll Expense* adalah untuk mencatat pendapatan berupa tagihan penggantian biaya plus mark up 5% atas biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku *Regional Office* sehubungan dengan kegiatan perusahaan afiliasi di Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan berkas banding, fakta-fakta persidangan dan telah secara nyata-nyata diakui Majelis Hakim Pengadilan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijelaskan :
- 9.1. Bahwa...Pada Tahun 2003, Pemohon Banding selain mengoperasikan kegiatan usaha pengeboran di Indonesia, juga melakukan kegiatan sebagai *Regional office* untuk *Asia Australia Regional* (AAR). (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Halaman 32 Alinea ke-7).
- 9.2. Bahwa Pemohon Banding menanggung biaya untuk gaji juga fasilitas untuk para staf, yaitu antara lain tapi tidak terbatas pada sewa rumah, pendidikan anak bagi keluarga staf asing tersebut dan juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional *Regional Office* seperti sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi dan biaya peralatan kantor. Biaya-biaya tersebut beserta jasa akan dimintakan (ditagihkan) dan dialokasikan kepada perusahaan yang telah menerima jasa yang diserahkan oleh *Regional Staf* melalui *invoice* yang dikeluarkan semula Pemohon Banding. (vide Putusan

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.



Pengadilan Pajak Nomor : 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009,
Halaman 33 Alinea ke-2).

9.3. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti pendukung dari Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding secara nyata telah membayarkan terlebih dahulu, baik itu tagihan atas impor/pembelian *spare parts*/peralatan, kewajiban pembayaran gaji karyawan yang dipekerjakan sementara di perusahaan afiliasinya, sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi, biaya peralatan kantor, dan tagihan dari pemosok/rekanan itu ditujukan ke Pemohon Banding (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 19185/PP/M.II/2009 tanggal 6 Agustus 2009, Halaman 34 Alinea ke-9).

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

10.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggung biaya untuk gaji juga fasilitas untuk para staf, yaitu antara lain tapi tidak terbatas pada sewa rumah, pendidikan anak bagi keluarga staf asing tersebut dan juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan operasional *Regional Office* seperti sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi dan biaya peralatan kantor. Biaya-biaya tersebut beserta jasa akan dimintakan (ditagihkan) dan dialokasikan kepada perusahaan yang telah menerima jasa yang diserahkan oleh *Regional Staf* melalui *invoice* yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa *account payroll expense* adalah untuk mencatat pendapatan berupa tagihan penggantian biaya *plus mark up 5%* atas biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku *Regional Office* sehubungan dengan kegiatan perusahaan afiliasi di Indonesia.

10.3. Bahwa biaya gaji juga fasilitas untuk staf yaitu antara lain tapi tidak terbatas pada sewa rumah, pendidikan anak bagi keluarga staf asing tersebut yang dialokasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasinya merupakan bagian dari jasa pendukung, sehingga tidak termasuk dalam jasa tenaga kerja yang atas penyerahannya tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5



huruf j Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 *jo* Pasal 4a ayat (3) huruf j UU PPN Tahun 2000, tetapi sebagai penyerahan jasa tenaga kerja yang atas penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003 *jo* Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 *jo* Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000.

- 10.4. Bahwa atas penggantian alokasi biaya operasional *Regional Office* antara lain seperti sewa kantor, *vehicle expense*, biaya komunikasi dan biaya peralatan kantor, merupakan bagian dari jasa pendukung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi, dimana atas penyerahan jasa pendukung tersebut terutang PPN.
- 10.5. Bahwa jasa pendukung tidak termasuk sebagai jasa yang atas penyerahannya tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 *jo* Pasal 4a ayat (3) UU PPN Tahun 2000.
- 10.6. Bahwa pada proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian terhadap data dan dokumen pendukung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui bahwa *invoice* dan faktur atas servis kendaraan, sewa rumah, pendidikan anak staf asing dan biaya-biaya lainnya, semuanya terjadi di Indonesia, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa pelaksanaan jasa tersebut, baik oleh staf lokal maupun staf asing, dilakukan di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN karena penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.
- 10.7. Bahwa penyerahan jasa pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi/group merupakan penyerahan yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, sebagaimana diakui secara tegas dan nyata-nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada point 10.1., sehingga memenuhi syarat penyerahan JKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 beserta penjelasannya.

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.



- 10.8. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan dokumen pendukung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ditemukan dokumen yang bisa mendukung pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa jasa yang diberikan dilakukan dan dipergunakan di luar wilayah pabean Indonesia. Bukti yang ada, seperti service kendaraan, sewa rumah, pendidikan bagi anak staf asing, biaya telepon dan biaya-biaya lainnya, terjadi di Indonesia. Pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa jasa-jasa yang diberikan dilakukan di luar negeri dan dimanfaatkan di luar negeri sehingga bukan merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2000.
- 10.9. Bahwa biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain biaya sewa rumah, biaya pendidikan bagi keluarga staf asing, biaya telepon, biaya sewa kendaraan dan lain-lain. Biaya-biaya lain dibukukan pada perkiraan biaya digabungkan dengan biaya-biaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diakui sebagai biaya perusahaan. Oleh karena biaya diakui sebagai biaya perusahaan, maka tagihan penggantian biaya *plus jasa/fee/mark up* sebesar 5% diakui sebagai pendapatan yang dibukukan pada perkiraan *payroll expense*. Dengan demikian, secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya penggantian jasa pendukung tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 yang terutang PPN dengan DPP sebesar nilai penggantian sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 17 dan 19 UU PPN Tahun 2000.
11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas penggantian biaya Alokasi Pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak sebesar US\$ (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00), memenuhi syarat sebagai penyerahan dan JKP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan c UU PPN Tahun 2000 dengan DPP sebesar harga jual dan nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN Tahun 2000.
12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa jasa pendukung tersebut diberikan, dilakukan dan dipergunakan di luar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean Indonesia dan perolehan jasa tersebut terkait dengan pendapatan tahun 2002 sehingga bukan merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU PPN Tahun 2000, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak membayar PPN yang terutang atas penggantian biaya Alokasi Pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak sebesar US\$ 231,031.18 (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00), dimana nilai penggantian tersebut merupakan pembayaran atas jasa pendukung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasi/group yang merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000 dan lagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang dapat mendukung alasan bandingnya.

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPN sebesar US\$ 231,031.18 (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00) berupa Alokasi Pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak Group atau Afiliasi.

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (diktum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut khususnya mengenai DPP PPN sebesar US\$ 231,031.18 (senilai dengan Rp.2.056.177.502,00) berupa Alokasi Pengeluaran *Regional Office Operation* kepada Pihak Group atau Afiliasi, tidak berdasarkan bukti yang terungkap pada persidangan dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19185/PP/M.II/16/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-776/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 8 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2003 Nomor : 00003/407/03/056/06 tanggal 29 Maret 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak yang kurang (lebih) dibayar menjadi (Rp. 5.616.678.388,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa koreksi-koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP sebesar USD7,680.75, USD1,281,057.14 dan USD231,013.18 merupakan penggantian (Reimbursement) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk keperluan perusahaan afiliasi/group di luar negeri sehingga bukan merupakan objek PPN oleh karenanya koreksi-koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 7 Juni 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2011.